



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 14/HK.03.1/3507/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Klusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 13/PK.01/3507/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas dan Penetapan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ; yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e) Tim Pengawasan;

f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS



ARIEF SUBAGYO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Malang
Nomor : 14/HK.03.1/3507/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Anis Suhartini, ST	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Fatah, M.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Nurhasin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Khilmi Arif, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Marhaendra Pramudya Mahardika. S.A.P	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Arief Subago, SE.,MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kasubag/Sub koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya
2	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Staf	Anggota	

3	Anang Santoso, S.Sos, M.AP	Staf	Anggota	kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja Yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerjapada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
4	Isnawan Ardiansyah, ST	Staf	Anggota	
5	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Staf	Anggota	

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kasubag/Sub koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2	Anang Santoso, S.Sos, M.AP	Staf	Anggota	
3	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Staf	Anggota	

4	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Staf	Anggota	- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program adalah : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5	Isnawan Ardiansyah, ST	Staf	Anggota	

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1	Anang Santoso, S.Sos, MAP	Kasubag/Sub koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing
2	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Staf	Anggota	
3	Isnawan Ardiansyah, ST	Staf	Anggota	
4	Miyanto	Staf	Anggota	
5	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	

				Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
--	--	--	--	--

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kasubag/Sub koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Malang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Anang Santoso, S.Sos, MAP	Staf	Anggota	
3	Ahmad Abdul Gani, SE	Staf	Anggota	
4	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota	
5	Miyanto	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Kasubag/Sub koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang
---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

2	Pratitis Andy Nugroho, SE	Staf	Anggota	bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Malang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
3	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
4	Ahmad Abdul Gani, SE	Staf	Anggota	
5	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota	
6	Miyanto	Staf	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK

1	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Kasubag/Sub koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU Kabupaten Malang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan public ini adalah: a. Meningkatnya kualitas
2	Pratitis Andy Nugroho, SE	Staf	Anggota	
3	Andry Puguh Hardianto, SE	Staf	Anggota	
4	Isnawan Ardiansyah, ST	Staf	Anggota	
5	Ari Nugroho Jatmiko	Staf	Anggota	

				elayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS



ARIEF SUBAGYO